

BAB V KESIMPULAN

Awal mula agama Nasrani masuk ke Sitiung 1 adalah melalui program transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1978 yang berasal dari Wonogiri, Jawa Tengah. Para transmigran tersebut berasal dari berbagai macam golongan masyarakat salah satunya penganut agama Nasrani. Transmigran yang beragama Nasrani pindah ke tempat tinggal yang baru harus memenuhi salah satu syarat yang diminta oleh Ninik Mamak Sitiung 1 sesuai dengan Maklumat Gunung Medan yaitu KTP (Kartu Tanda Penduduk) nya harus beragama Islam. Itu merupakan salah satu syarat yang berat bagi penganut agama Nasrani karena keinginan untuk pindah tempat tinggal tersebut juga bukan karena kemauan mereka, melainkan salah satu program dari pemerintah dan juga mereka harus mengaku beragama Islam. Manipulasi data tersebut agar masyarakat Sitiung 1 bisa menerima kedatangan transmigran dan untuk menghindari penolakan karena di dalamnya ada masyarakat penganut agama Nasrani.

Setelah sampai di tempat tinggal yang baru, masyarakat yang sebelumnya dimanipulasi datanya menjadi agama Islam kembali ke agama mereka masing-masing yaitu agama Nasrani. Membutuhkan waktu satu tahun bagi penganut agama Nasrani agar bisa beribadah bersama-sama yang sebelumnya mereka hanya beribadah di rumah masing-masing. Pada tahun 1979, kegiatan ibadah agama Protestan pertama kali dilaksanakan di Jorong Koto Agung Kiri (Blok B), awalnya ada pertentangan dari masyarakat sekitar karena keberatan dengan kegiatan tersebut. Begitu juga yang dialami oleh penganut agama Katholik saat dilaksanakan ibadah pertama kali di rumah Marsono, bahkan mereka diancam ingin dibakar

rumahnya tersebut. Permasalahan ini ditengahi oleh kepala desa dengan ditanda tangani perjanjian dengan masyarakat sekitar sehingga masyarakat Nasrani bisa beribadah dengan tenang dan agar masyarakat sekitar tidak memperlakukan kegiatan tersebut.

Jumlah penganut agama Nasrani di Sitiung 1 tahun 1979, yaitu agama Protestan sebanyak 191 jiwa dan agama Katholik sebanyak 50 jiwa. Dalam perkembangannya jumlah penganut agama Nasrani di Sitiung 1 mengalami penurunan jumlah pemeluk agama Nasrani. Pada tahun 2019, jumlah penganut agama Protestan sebanyak 112 jiwa dan agama Katholik sebanyak 30 jiwa. Faktor yang menyebabkan penurunan tersebut antara lain banyak yang pergi merantau untuk mencari penghidupan yang layak atau karena sulitnya mencari jodoh di Sitiung 1. Faktor lainnya adalah keluar dari agama Nasrani, karena keyakinannya berubah atau karena pernikahan beda agama.

Interaksi yang terjadi pada awal kedatangan transmigran adalah komunikasi yang kurang lancar karena keterbatasan bahasa antara masyarakat transmigran dengan penduduk asli Sitiung 1. Di bidang ekonomi, interaksi antara pedagang yang beragama Katholik seperti Veronika dan masyarakat yang beragama Islam tidak ada masalah diskriminasi karena masyarakat sudah tidak memperlakukan dengan siapa mereka bertransaksi, bahkan Veronika juga menjual takjil untuk makanan berbuka puasa. Dalam kegiatan sosial pun interaksi antara masyarakat Nasrani dengan non-Nasrani tidak ada pagar pembatas yang menghalangi mereka, seperti gotong royong, arisan, dan organisasi lainnya seperti karang taruna dan PKK.

Masalah utama yang dialami oleh penganut agama Nasrani di Sitiung 1 adalah izin pembangunan rumah ibadah. Karena harus ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu sesuai Peraturan Bersama Menteri Agama serta Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat yaitu jumlah pemeluk agama Nasrani harus berjumlah minimal 90 KTP dan mendapatkan persetujuan 60 orang dari masyarakat sekitar. Bagi pemeluk agama Protestan di Sitiung 1 syarat pertama sudah terpenuhi dan syarat kedua yang sangat berat mendapatkan persetujuan dari masyarakat sekitar karena masih ada beberapa masyarakat yang tidak setuju. Bahkan yang dialami oleh pemeluk agama Katholik di Sitiung 1 lebih susah, jumlah pemeluk agama Katholik tidak terpenuhi bahkan jauh dari jumlah minimal yang ditetapkan, apalagi syarat kedua tersebut.

Hambatan lainnya adalah syarat masuk sekolah yang mewajibkan calon siswa bisa membaca dan mengaji al-Quran yang membuat penganut agama Nasrani kesulitan untuk mendaftar masuk sekolah. Seharusnya bagi pemeluk agama Nasrani dibedakan atau diganti dengan penilaian yang lain sesuai dengan agama mereka masing-masing. Diskriminasi juga dialami bagi masyarakat melangsungkan pernikahan tetapi sebelumnya pindah agama dari Islam ke Protestan. Pihak Pencatatan Sipil mempersulit mereka yang ingin menikah dan juga mempermalukan karena menempel poster mereka yang ingin menikah di mading kantor Pencatatan Sipil.

Tahun 2019 isu toleransi kembali memanas di Indonesia dan menimbulkan dampak bagi masyarakat Nasrani di Sitiung 1. Dalam kegiatan Kebaktian Mingguan, masyarakat Nasrani dijaga ketat oleh pihak kepolisian agar menjaga keamanan untukantisipasi dari pihak luar yang mengganggu acara keagamaan. Apalagi kegiatan Natal di beberapa daerah di Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya tidak mendapatkan izin melaksanakan Natal, tetapi di daerah Sitiung 1 mendapatkan penjagaan ketat dari kepolisian.

